

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
<p>A. UMUM</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP"), berikut dibawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima") (lihat Lampiran B1-B4 terlampir) :</p> <p>a. Partai politik tingkat pusat : satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat.</p> <p>b. Partai politik tingkat provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi, dan ☒ Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. <p>c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD") : Seluruh LPPDKP calon anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara atau 24 April 2009).</p> <p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.</p>	<p>Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LADK") dan laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP"), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP"), laporan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP"), laporan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP"), dan Surat Pertanggungjawaban Peserta Pemilu telah diterima pada tanggal 24 April 2009 di kantor Komisi Pemilihan Umum ("KPU"). Laporan yang terlampir telah sesuai dengan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2009.</p> <p>Penyampaian LPPDKP tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 24 April 2009 di kantor Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Pusat dan telah sesuai dengan Pasal 135 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") No. 01 Tahun 2009.</p> <p>Periode pencatatan dan pelaporan yang terdapat pada LPPDKP sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") No. 01 Tahun 2009.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
<p>B.</p> <p>4.</p>	<p>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE ("LADK") DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU ("RKDKP")</p> <p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK & RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini :</p> <p>a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK & RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan peraturan yang berlaku. (LADK & RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p> <p>b. Cocokkan tanggal pembukaan LADK & RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK & RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p> <p>c. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK & RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia).</p> <p>d. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK & RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK & RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK & RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.</p>	<p>LADKP dan RKDKP yang kami terima pada tanggal 24 April 2009 telah sesuai dengan Pasal 134 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 12 dan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.</p> <p>Tanggal pembukaan LADK dan RKDKP yang tertera dalam rekening koran LADK dan RKDKP telah sesuai dengan Pasal 134 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 12 dan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.</p> <p>Tanggal pembukaan LADK dan RKDKP yang tertera dalam rekening koran LADK dan RKDKP telah sesuai dengan Pasal 134 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 12 dan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.</p> <p>Bank yang dipilih untuk membuka LADK dan RKDKP telah sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, data yang tercantum dalam rekening koran LADK dan RKDKP dengan nama Peserta Pemilu telah sesuai.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
<p>C.</p> <p>C.1.</p> <p>5.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK & RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - Untuk partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta calon Anggota DPD Peserta Pemilu, pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 10 transaksi. <p>C.2.</p> <p>6.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Partai Politik. b. Calon Legislatif. c. Perseorangan. d. Perusahaan/badan usaha. e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon). 	<p>PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</p> <p>UMUM</p> <p>Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.</p> <p>PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU</p> <p>Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut :</p>	<p>Kami tidak dapat menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dikarenakan tidak semua transaksi dicatat ke dalam RKDKP.</p> <p>Laporan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP") yang kami terima pada tanggal 24 April 2009 telah sesuai dengan format yang tertera pada Lampiran Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
7.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Keakurasian penjumlahan dan pengurangan dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP telah sesuai dengan jumlah yang ada.
8.	Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	Setelah kami bandingkan, jumlah penerimaan yang tercatat di dalam DSPDKP telah sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam LPPDKP.
9.	<p>Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang untuk setiap transaksi sumbangan tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini) :</p> <p>a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Rp. 1 milyar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). ☞ Rp. 250 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). <p>b. Untuk penyumbang kelompok perusahaan atau badan usaha bukan pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Rp. 5 milyar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). ☞ Rp. 500 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). 	Kami temukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan, dan telah sesuai dengan Pasal 131 dan Pasal 133 UU No. 10 Tahun 2008; Pasal 17, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009; serta Surat Edaran KPU.

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
10.	<p>Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan. ☞ Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut diatas. <p>Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya.</p> <p>Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Pihak asing. ☞ Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. ☞ Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"). ☞ Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD"). <p>Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>Setelah kami telusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercatat di dalam DSPDKP, kami menemukan sumber sumbangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 25 Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009, tetapi kami tidak menemukan bukti pendukung transaksi serta fotokopi identitas penyumbang, hanya terdapat alamat penyumbang saja.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
11.	<p>Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut :</p> <p>a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut.</p> <p>Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp 20 juta atau lebih).</p> <p>b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak sebatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas dan bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.</p>	<p>Pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP telah sesuai dengan periode yang tercantum dalam DSPDKP.</p> <p>Kami tidak dapat membandingkan kebenaran atas nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP, karena tidak dilampirkan fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>Kami tidak dapat menelusuri transaksi yang tercatat di dalam DSPDKP ke bukti pendukungnya, karena tidak dilampirkan bukti pendukung dan fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>Kami tidak bisa memeriksa bukti dan mendokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut karena tidak ada fotokopi identitas penyumbang.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
	<p>d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.</p> <p>f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.</p> <p>Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>Kami telah melakukan prosedur konfirmasi yang telah dikirim pada tanggal 5 Mei 2009. Kami telah mengirimkan 30 konfirmasi sumbangan, namun sampai dengan laporan ini kami keluarkan hanya 11 konfirmasi yang kami terima, 17 konfirmasi diantaranya belum kami terima, sedangkan dua konfirmasi lainnya tidak sampai dikarenakan alamat penyumbang tidak lengkap.</p> <p>Setelah kami melakukan konfirmasi, terdapat kesesuaian antara jumlah penerimaan yang dikonfirmasi dengan jumlah penerimaan yang tercatat di dalam DSPDKP, namun kami menemukan beberapa alamat penyumbang yang tidak sesuai dengan alamat yang tercatat di dalam DSPDKP.</p> <p>Kami tidak menemukan jenis sumbangan bukan kas yang tercatat di dalam DSPDKP.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
C.3.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU	
12.	Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.	Pada tanggal 24 April 2009 telah dilampirkan DAPDKP yang mencatat seluruh aktivitas/pengeluaran dana kampanye pemilihan umum, akan tetapi kami tidak dapat menemukan bukti pendukungnya.
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP, dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Keakurasian telah sesuai dengan penghitungan seluruh transaksi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDKP, akan tetapi tidak dilampirkan bukti fisik dari transaksi pengeluaran tersebut.
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDKP telah sesuai dengan jumlah pengeluaran yang tercantum dalam LPPDKP, namun bukti fisik atas pengeluaran tidak dilampirkan.
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut :	Keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP telah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengacu kepada Surat Edaran KPU, tetapi tidak kami temukan diskon sebagai sumbangan yang tercatat ke dalam DSPDKP.
	a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP.	Kami tidak dapat menemukan bukti transaksi pengeluaran, dan transaksi pengeluaran tidak tercatat ke dalam DAPDKP.

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
	<p>b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak sebatas pada); (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi transaksi.</p> <p>c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.</p> <p>Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>Tidak ada bukti transaksi pengeluaran yang dilampirkan.</p> <p>Setelah kami telusuri ke DAPDKP, tidak ada transaksi pengeluaran dalam bentuk bukan kas.</p> <p>Setelah kami telusuri ke DAPDKP, tidak ada transaksi pengeluaran dalam bentuk bukan kas.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
<p>D.</p> <p>16.</p>	<p>SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP</p> <p>Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal dibawah ini jika relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu. ☞ LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku. ☞ Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. ☞ RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. ☞ Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan. 	<p>Kami telah mendapatkan surat representasi dari peserta pemilihan umum pada tanggal 14 Mei 2009 dan telah sesuai dengan point-point yang terdapat dalam Peraturan KPU No. 22 tahun 2009, lampiran A point D tentang Surat Representasi dari Peserta Pemilihan Umum kepada KPU.</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	KETERANGAN - TEMUAN
	<p>☞ Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>☞ Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>☞ Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>☞ Kesediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</p>	